

KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENGELOLAAN BENDA SITAAN

AUTHORITY OF THE DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI IN THE MANAGEMENT OF CONFISCATED OBJECTS

T. Surya Reza

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: t.suryareza@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Ketentuan hukum di Indonesia terkait dengan perdagangan internasional mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, lembaga yang berwenang mengatur sistem dan prosedur yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam pengelolaan benda sitaan rusak. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan analisis dan konseptual, kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dapat menguasai benda sitaan yang dikuasai negara mengacu pada Permen Keuangan No. 62 Tahun 2011 yang selanjutnya menjalankan kewenangan menyita, memusnahkan, mengawasi, dan melelang benda yang dirampas oleh Negara.

Kata Kunci : Kewenangan, Pengelolaan, Benda Sitaan.

Abstract

Legal provisions in Indonesia related to international trade refer to Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, the institution authorized to regulate systems and procedures, namely the Directorate General of Customs and Excise. The purpose of writing this article is to find out the authority of the Directorate General of Customs and Excise in the management of damaged confiscated objects. The method used is normative juridical with an analytical and conceptual approach, then the data collection technique uses literature studies with descriptive analysis techniques. The results showed that the authority of the Directorate General of Customs and Excise can control confiscated objects controlled by the state referring to the Minister of Finance No. 62 of 2011 which further exercises the authority to confiscate, destroy, supervise, and auction objects seized by the State.

Keywords: *Authority, Management, Confiscated Property.*

Diterima : 20 Maret 2023

Dipublish:30 Maret 2023

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan internasional melalui impor dan ekspor saat ini berkembang pesat. Kemajuan ekspor dan impor yang pesat membuat suatu negara, khususnya Indonesia, wajib untuk menetapkan sistem dan prosedur kepabeanan.¹ Kegunaan dari sistem dan prosedur tersebut untuk dapat meningkatkan kelancaran perdagangan barang dan jasa melalui jaringan internasional.

Ketentuan hukum di Indonesia terkait dengan perdagangan internasional mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-undang Kepabeanan) sebagai payung hukum bagi pemerintah Indonesia untuk mencari tujuan yang strategis, substantif dan esensial di bidang perdagangan serta meminimalisir tantangan di era perdagangan bebas yang sering terjadi.²

Instansi yang berwenang mengatur sistem dan prosedur yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai badan resmi pemerintah yang melaksanakan tugas kepabeanan dalam hal pengawasan dan pemeriksaan dalam pengangkutan barang baik dari dalam maupun dari luar negeri. di luar negeri. dari luar negeri ke luar negeri. ekspor dan impor barang. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Kepabeanan yang menyebutkan, kawasan pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Terdapat kebijakan dalam pelaksanaan pengawasan, penegakan hukum dan pelayanan hukum, tugas pejabat bea dan cukai terkait dengan pengembangan internal pertumbuhan industri di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungannya masyarakat dengan memantau dan mencegah masuknya barang impor atau keluarnya barang ekspor secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen yang andal, seperti pelatihan intelijen dan investigasi yang lebih baik atas pemeriksaan dan tindakan kepabeanan yang lebih tepat sasaran.³

Berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Kepabea menyebutkan bahwa, “dalam hal menjalankan fungsi sebagai *community protector* dengan menjaga keamanan dan ketertiban

¹ Zusnita Meyrawati, “Identifikasi Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Pengurusan Kepabeanan Dalam Perspektif Angkutan Multimoda”, Jurnal Penelitian Transportasi Multimoda | Volume 13, No. 04, Desember/2015, hlm. 199 – 208.

² Azmi Syahputra, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan,” *Jurnal Imu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2013), hlm. 3.

³ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan 2018,” 16-09-2019, 2018, 60–61, <http://repository.beacukai.go.id/office/2019/03/536557b9dd0d0e35058bc59f49fea5da-lakin-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-2018.pdf>.

dari pemasukan dan peredaran barang ilegal yang melanggar ketentuan di bidang cukai maka terhadap pelaku penyeludupan di bidang ekspor dan impor dihukum dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Sedangkan Pasal 102 B Undang-undang Kepabeanan menyebutkan, pidana penyeludupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki laut bebas yakni Aceh telah mengalami berbagai masalah mengenai kepabeanan. Aceh memiliki beberapa kasus penyeludupan barang impor dan ekspor yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai perwakilan Aceh. Penyeludupan ini telah mengganggu stabilitas perekonomian dan social masyarakat, namun demikian masih sangat banyak penyeludupan yang terjadi di Aceh meski sudah mendapatkan sanksi tegas dari pihak yang berwajib.

Penyeludupan barang ke Aceh akan menghambat pembangunan nasional yang menjadi masalah besar sejak penjajahan Kolonial Belanda, bahkan ada yang menganggapnya sebagai tindakan biasa, yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya atas perbuatan penyeludupan barang.⁴

Penyeludupan barang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti luasnya wilayah di Indonesia, kurangnya keamanan di sepanjang garis perbatasan, kebutuhan setiap orang untuk mendapatkan sumber daya alam dengan harga yang murah sebagai bahan baku industry, lemahnya pusat industri dalam negeri, dan rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparaturnya yang saling mempunyai hubungan kausal.⁵

Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam pemusnahan benda sitaan terdapat dalam Pasal 53 ayat (3) yang menyatakan,

“Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:

- a. dibatalkan ekspornya;
- b. diekspor kembali; atau
- c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.”

Pemusnahan barang bukti didasari dari peralihan status menjadi Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang telah ditetapkan menjadi milik

⁴ Maya Rachmatika Wardhani, Edy Yuhermansyah, “Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan Pranata Sosial, Jurnal Justisia*, Vol 3, No 2, (2018), hlm. 183-204

⁵ Nira Hariyatie, “Kerjasama Kawasan Perbatasan Dan Pembangunan Daerah Kalimantan,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 20, No. 2 (2015), hlm. 19–29, <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi/article/viewFile/906/799>.

negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁶. Tujuan negara menghancurkan barang selundupan karena dapat berdampak material dan tidak dewasa, sehingga mengganggu kestabilan pasar internal, terutama produk barang sejenis yang dimusnahkan.⁷ Meski tata cara pemusnahan aset yang disita diatur oleh undang-undang, namun jika aset tersebut rusak atau membusuk di bawah pengawasan pihak terkait, untuk bertanggung jawab atas aset yang disita.

Benda sitaan sebelum dimusnahkan itu merupakan sebagai benda yang dialihkan status menjadi Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang telah ditetapkan menjadi milik negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸

Permasalahan yang terjadi pada saat peralihan ini pihak Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai saat ini adalah terbatasnya struktur pendukung, seperti tempat penyimpanan aset sitaan yang tidak memenuhi standar dan anggaran terkait pemeliharaan aset sitaan yang jumlahnya relatif kecil, sehingga bahwa efek dari 2 (dua) buah ini dapat menghasilkan barang dengan cepat. rusak dan busuk.

Objek permasalahan yang timbul dan ingin dikaji lebih lanjut dapat diidentifikasi masalahnya yaitu, bagaimana kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam pengelolaan benda sitaan rusak?, oleh karena, objek dalam artikel ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan terutama jenis penelitian yuridis normatif yaitu, berfokus pada kajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif.⁹ Pengujian kebenaran dalam ilmu normative dapat juga subjek-subjek yakni, untuk menemukan kebenaran pada suati teori/konsep, pengujian cukup dilakukan pada komunitas disiplin hukum untuk dikaji tanpa perlu mengambil data empirikal.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam tesis ini, yaitu dengan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁰ Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian pustaka (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam tesis ini dengan menginterpretasi atau menafsirkan hukum dan mensinkronisasikan hukum secara vertikal atau horizontal. Dengan

⁶ Peralihan status dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

⁷ Pemusnahan yang dimaksud yaitu suatu kegiatan yang dapat menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang (Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara).

⁸ Peralihan status dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing: Jawa Timur, 2006, hlm. 295.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 22.

teknik ini analisis ditekankan pada data kualitatif, yang analisisnya akan diarahkan pada data non-matematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Benda Sitaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan harta benda adalah harta atau barang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau adat. Sedangkan penyitaan adalah soal penyitaan dan penahanan sebagian harta benda yang dilakukan sesuai dengan keputusan hakim atau polisi.¹¹

Didalam KUHAP tidak terdapat uraian secara tegas mengenai macam- macam barang bukti. Namun berdasar penafsiran otentik terhadap Pasal 1 butir 16 KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Barang bukti dapat disebut juga sebagai benda sitaan.

Macam-macam benda sitaan atau barang buktitersebut diuraikan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”.

Macam-macam barang bukti terbagi sebagai berikut:¹²

- a. Benda berwujud yang berupa:¹³
 - 1) Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran;
 - 2) Benda yang mempersulit penyelidikan;
 - 3) Benda yang dipakai untuk melakukan tindak pidana;
 - 4) Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana”.
- b. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penyitaan atas benda-benda tersebut sebagai berikut:

“Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP)”.

¹¹ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* Balai Pustaka Jakarta, 2008, hlm. 131-132).

¹² M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, Politeia, 1997, hlm. 46. 13

¹³ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 208-209.

Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, sepanjang benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau berasal darinya (Pasal 41 KUHAP).

2) Prosedur Pengelolaan Benda Sitaan Kepabeanan

Penanganan barang bukti hasil penindakan perkara tindak pidana kepabeanan yang dilakukan Penyidik pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berjenis sayuran digolongkan sebagai Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang menyatakan bahwa, “Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disingkat PAST adalah pangan asal tumbuhan belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan”.¹⁴

Sayuran tersebut dikategorikan sebagai sayuran umbi lapis segar yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam wilayah Republik Indonesia, “status sayuran yang merupakan barang hasil penindakan adalah apabila dinyatakan termasuk barang yang Dikuasi Negara (BDN) dan harus melalui penetapan oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat lain yang ditunjuk hal ini didasari dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pasal 1 ayat (3) mengatur tentang pengklarifikasian terhadap Barang yang Dikuasai Negara, merupakan barang yang dilarang untuk dibatasi untuk diimpor dan barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai”.

Aturan mengenai Barang Dikuasai Negara ini selanjutnya diperjelas pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan, “terhadap barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean atau aturan mengenai Barang Dikuasai Negara harus melalui penetapan”. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “penetapan BDN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan BDN”.

Dan status penanganan terhadap BDN tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyatakan, BDN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) yang pada prinsipnya mengatur terhadap:

- a. “keadaan busuk, segera dimusnahkan;
- b. karena sifatnya yang cepat rusak, berbahaya, memerlukan biaya perawatan tinggi maka harus segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi”.

3) Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Rusak

a. Kewenangan Penyitaan

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan.

Keharusan adanya izin Ketua Pengadilan, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.¹⁵ Penyitaan ini juga mengacu pada ketentuan KUHAP sebagai hukum acara dalam hukum positif.

b. Kewenangan Pengawasan

Mengingat pengelolaan barang rampasan negara tersebut sepenuhnya berada pada Menteri Keuangan, “dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) maka kewenangan DJBC hanya untuk melakukan pengawasan atas barang tersebut sehingga tidak dibenarkan untuk mengambil suatu kebijakan misalnya menjual barang sitaan yang cepat rusak atau busuk. Kewenangan penjualan atas barang sitaan dilandasi oleh PP Nomor 11 Tahun 1947 dimana belum ada pengaturan terkait pengelolaan BMN”.

Pengelolaan aset sitaan membutuhkan sinergi dan keserasian langkah-langkah untuk membawa manfaat besar bagi negara. Masing-masing pihak terkait saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk lebih menjalankan fungsi terkait pengelolaan aset yang disita. Pengelolaan aset yang disita secara optimal akan memberikan banyak manfaat, antara lain:

- 1) Dapat menjaga nilai barang sitaan negara sehingga meminimalisir kerusakan dan kehilangan;
- 2) Negara memperoleh pendapatan dari penjualan atau pemanfaatan aset;
- 3) Penghematan biaya dari sisi penggunaan (*cost saving*) dan pemeliharaan;
- 4) Dapat memberikan transparansi pengelolaan barang sitaan negara kepada masyarakat”.

Dengan demikian dalam hal ini penulis melihat bahwa dengan melihat maraknya kasus-kasus penyelundupan barang yang terjadi, serta kurangnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan barang sitaan tersebut, maka dalam hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk membahas dan menulis dengan judul “Tanggung Jawab atas Pengelolaan Barang Sitaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cuka

c. Kewenangan Pemusnahan

Sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangannya, pejabat bea dan cukai juga dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan ketentuan penggunaannya diatur oleh peraturan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan DBJC memiliki kesempatan untuk mencari bantuan dari polisi Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau badan lainnya yang mengikat terdakwa.

DJBC dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, akan tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Oleh karena itu, “peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan

¹⁵ Bima Priya Santosa, *Susunan Yuridis Pengelolaan Benda Sitaan Negara Di Indonesia*, Surakarta: Krakatau Surakarta 2010, hlm.12.

modus operandinya, penyidikan tersebut sesuai dengan kewenanganyang dimiliki aparat bea dan cukai sendiri maupun berdasarkan kewenanganpenyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)”.

Penyidik selain Polri adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (lazim dikenal dengan sebutan PPNS), akan tetapi tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul berkaitan dengan penyidikan

Penerapan hukum terhadap pelanggar bea cukai pada dasarnya dikenakan dua sanksi pidana yaitu pembayaran denda dan pidana penjara, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa di lapangan terdapat kasus dimana penyelenggara bea cukai hanya membayar denda kepada judul kompensasi bea impor dan ekspor.

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 45 pada BAB I telah menjelaskan, “terhadap keadaan benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, dan memerlukan biaya penyimpanan terlalu tinggi, maka terhadap benda sitaan tersebut dilakukan tindakan diamankan atau dijual yang oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan penanganan perkara atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya. Dan selanjutnya hasil pelelangan benda yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti, dan disisihkan sebagian kecil dan benda untuk kepentingan pembuktian dipersidangan, sedangkan terhadap benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan maka dirampas untuk dimusnahkan”.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, menjelaskan ikan dan tumbuhan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pemusnahan terhadap: media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya”.

d. Tindakan Pelelangan

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a KUHAP juga telah mengatur kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pelelangan, dan uang hasil pelelangan tersebut dipakai sebagai barang bukti dipersidangan.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, disebutkan bahwa Barang yang Dikuasai Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang pada prinsipnya mengatur terhadap :

- 1) “keadaan busuk, segera dimusnahkan;
- 2) karena sifatnya yang cepat rusak, berbahaya, memerlukan biaya perawatan tinggi maka harus segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi”.

D. PENUTUP

Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai telah terdapat secara tegas dalam peraturan perundang-undangan terkhusus dalam pemusnahan benda sitaan, namun dalam pelaksanaan pemusnahan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai belum dapat melakukan uji kelayakan secara terbuka kepada masyarakat sebelum benda itu dimusnahkan dengan manajemen pemusnahan yang berkeadilan. Kewenangan lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai telah cukup baik, akan tetapi juga perlu adanya evaluasi setiap 3 bulan sekali atas kinerja untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fungsi kelembagaanya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Bima Priya Santosa, *Susunan Yuridis Pengelolaan Benda Sitaan Negara Di Indonesia*, Surakarta: Krakatau Surakarta 2010.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing: Jawa Timur, 2006.

M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor, Politeia, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* Balai Pustaka Jakarta, 2008.

Jurnal

Azmi Syahputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2013).

Maya Rachmatika Wardhani, Edy Yuhermansyah, "Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor (Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)", *Jurnal Ilmu Hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan Pranata Sosial, Jurnal Justisia*, Vol 3, No 2, (2018).

Nira Hariyatie, “Kerjasama Kawasan Perbatasan Dan Pembangunan Daerah Kalimantan,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 20, No. 2 (2015), hlm. 19–29, <http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi/article/viewFile/906/799>.

Zusnita Meyrawati, “Identifikasi Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Pengurusan Kepabeanaan Dalam Perspektif Angkutan Multimoda”, *Jurnal Penelitian Transportasi Multimoda* | Volume 13, No. 04, Desember/2015.

Laporan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan 2018,” *16-09-2019*, 2018, 60–61, <http://repository.beacukai.go.id/office/2019/03/536557b9dd0d0e35058bc59f49fea5da-lakin-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-2018.pdf>.

Pemusnahan yang dimaksud yaitu suatu kegiatan yang dapat menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang (Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Peralihan status dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam wilayah Republik Indonesia.